

<p align="center">General Purchase Conditions - as at July 2023 - of the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH</p>	<p align="center">Ketentuan Umum Pembelian - per July 2023 - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH</p>
<p>1. Applicability, Components of the Contract</p> <p>1.1 Applicability of the General Purchase Conditions Subject to Section 1.2, these General Purchase Conditions apply to all goods and services supplied by the Contractor to the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH as the contracting party. The Contractor must prepare its offer based on these General Purchase Conditions. A contract is established between the parties, subject exclusively to GIZ's General Purchase Conditions, once an order is issued by GIZ, after which any amendments to the contract require the approval of GIZ in text form. Any general terms and conditions of business and/or payment specified by the Contractor and attached to the latter's order confirmation or made available in any other way do not apply unless GIZ has expressly agreed to them in advance in text form. GIZ's General Purchase Conditions apply even if GIZ accepts the goods and/or services in full knowledge of, and without objecting to, any conflicting or differing conditions of the Contractor.</p> <p>1.2 Components of the contract The contract is made up exclusively of the following components:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) either GIZ's written order with all annexes thereto or GIZ's contract for work and materials with all annexes thereto; 2) the technical offer submitted by the Contractor, excluding any general terms and conditions of business and/or payment specified by the Contractor; 3) these General Purchase Conditions; 4) the Code of Conduct for Contractors; 5) the shipping instructions (as a unilateral determination of contract terms on the part of GIZ); and 6) the German contracting rules for award of public service contracts entitled 'Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen' (VOL) Part B in the version applicable at the time the contract is concluded. In the event of discrepancies between individual components of the contract, the documents listed above apply in the given order. <p>2. Procedures governing Supply, Performance and Transport</p> <p>2.1 Pre-shipment inspections and customary quality inspections If quality inspections are customary or if it is agreed between the parties that inspections must be carried out by the manufacturer or the Contractor, these must be conducted at the Contractor's expense. The inspection report (one original and one copy) must be sent to GIZ without delay as soon as the inspection has been performed, regardless of whether or not GIZ has taken part in the inspection. The Contractor is liable both for the truth and accuracy of its own inspection reports and for the truth and accuracy of inspection reports prepared by manufacturers or subcontractors. In addition, GIZ itself, or a third party acting on its behalf, is entitled to conduct an inspection, to be arranged in each case with the Contractor, in order to check the quality of all items before</p>	<p>1. Pemberlakuan, Komponen Kontrak</p> <p>1.1 Pemberlakuan Ketentuan Umum Pembelian Tunduk pada 1.2, Ketentuan Umum Pembelian ini berlaku untuk semua barang dan jasa yang dipasok oleh Kontraktor kepada Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH sebagai pihak yang mengadakan perjanjian. Kontraktor harus menyiapkan penawaran berdasarkan Ketentuan Umum Pembelian. Kontrak akan dibuat antara para pihak, tunduk pada Ketentuan Umum Pembelian GIZ, setelah Purchase Order diterbitkan oleh GIZ. Setelah itu, setiap amendemen kontrak memerlukan persetujuan GIZ dalam bentuk tertulis. Setiap syarat dan ketentuan umum bisnis dan/atau pembayaran yang ditentukan oleh Kontraktor dan dilampirkan pada konfirmasi pesanan Kontraktor atau disediakan dengan cara lain tidak akan berlaku, kecuali GIZ telah sebelumnya telah menyepakatinya dalam bentuk tertulis. Ketentuan Umum Pembelian GIZ akan tetap berlaku sekalipun GIZ menerima barang dan/atau jasa dengan sepengetahuan, dan tanpa menolak, ketentuan apa pun yang bertentangan atau berbeda dari Kontraktor.</p> <p>1.2 Komponen Kontrak Kontrak ini secara eksklusif terdiri dari komponen-komponen berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pesanan tertulis GIZ dengan semua lampiran atau kontrak GIZ untuk pekerjaan dan material dengan semua lampiran; 2) penawaran teknis yang diajukan oleh Kontraktor, dengan mengecualikan syarat dan ketentuan umum bisnis dan/atau pembayaran yang ditetapkan oleh Kontraktor; 3) Ketentuan Umum Pembelian; 4) instruksi pengiriman (sebagai ketentuan kontrak yang ditentukan secara sepihak oleh pihak GIZ); dan 5) aturan kontrak Jerman untuk pemberian kontrak layanan publik berjudul 'Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen' (VOL) Bagian B dalam versi yang berlaku pada saat kontrak disepakati. Apabila ada perbedaan antar komponen kontrak, dokumen-dokumen yang tercantum di atas berlaku sesuai urutan yang telah ditentukan. <p>2. Prosedur Penyediaan, Tindak Lanjut dan Pengangkutan</p> <p>2.1 Pemeriksaan pra-pengiriman dan pemeriksaan mutu yang biasanya dilakukan Jika pemeriksaan mutu biasanya memang dilakukan atau jika para pihak menyepakati bahwa pemeriksaan harus dilakukan oleh produsen atau Kontraktor, maka pemeriksaan tersebut harus dilakukan atas biaya Kontraktor. Laporan pemeriksaan (satu asli dan satu salinan) harus segera dikirim ke GIZ setelah pemeriksaan dilakukan, terlepas dari apakah GIZ turut serta atau tidak dalam pemeriksaan tersebut. Kontraktor bertanggung jawab atas kebenaran dan akurasi laporan pemeriksaan mereka dan atas kebenaran dan akurasi laporan pemeriksaan yang disiapkan oleh produsen atau subkontraktor.</p>

they are packed or shipped. The Contractor must inform GIZ at least two weeks in advance of the date from which the inspection may be conducted. The Contractor must provide without charge the necessary personnel to carry out the inspection and the necessary measuring equipment, consumables, fuel and power. The inspection conducted by GIZ, or a third party acting on its behalf, does not replace any customary trade-specific inspections or other inspections which have been agreed.

For all inspections, any defects identified must be remedied by the Contractor without delay at its own expense. Inspections do not in any way prejudice GIZ's entitlement to assert defect or warranty claims and do not replace any required acceptance procedure.

2.2 Packing and marking

All items must be packed and where appropriate marked in accordance with the specific requirements for the goods, the type of shipment, the form of transport and the legal and climatic conditions in the destination country and in transit countries. Subject to these packing specifications, the Contractor must, wherever possible, use eco-friendly and easily recyclable packaging. Items should be packaged using only the minimum amount of material required.

GIZ is entitled unilaterally to specify further marking requirements in the shipping instructions, and the Contractor must comply with any such further instructions. Unless otherwise specified in the shipping instructions, packages must be marked without any reference to content or company. Each package must be marked at least on two opposite sides, in accordance with GIZ's shipping instructions, with the gross and net weights, external dimensions and, where appropriate, with symbols for fragile goods, hook attachment points, indications of centre of gravity and potential dangers.

The Contractor is liable for correct packing and marking and for any damage attributable to inadequate or defective packing or marking. Any third parties engaged by the Contractor to carry out packing/marking are deemed to be vicarious agents of the Contractor. GIZ or the forwarding agent contracted by GIZ is entitled but not obliged to refuse packages which do not comply with the above conditions or to demand subsequent performance by the Contractor (remedy or replacement) or, if the Contractor fails to provide subsequent performance within the stipulated period, to remedy the deficiencies itself or arrange for the deficiencies to be remedied or procure a replacement, in all cases at the expense of the Contractor.

2.3 Delivery terms

'Delivery terms' means the Incoterms agreed in the contract, any amended or supplemented Incoterms in their amended or supplemented form, or, where no Incoterms have been agreed, any other individually agreed delivery terms.

Selain itu, GIZ, atau pihak ketiga yang bertindak atas nama GIZ, berhak melakukan pemeriksaan, yang akan diatur bersama dengan Kontraktor, untuk memeriksa mutu semua barang sebelum dikemas atau dikirim. Kontraktor harus memberi tahu GIZ setidaknya dua minggu sebelum tanggal pemeriksaan dapat dilakukan. Kontraktor harus menyediakan secara cuma-cuma personel yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan dan alat pengukuran, bahan habis pakai, bahan bakar dan listrik yang diperlukan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh GIZ, atau pihak ketiga yang bertindak atas nama GIZ, tidak menggantikan pemeriksaan khusus perdagangan yang lazim atau pemeriksaan lain yang telah disepakati. Dalam semua pemeriksaan, setiap cacat yang ditemukan harus diperbaiki oleh Kontraktor tanpa penundaan atas biaya sendiri. Pemeriksaan tersebut tidak mengurangi hak GIZ untuk melaporkan kecacatan atau mengajukan klaim garansi dan tidak menggantikan prosedur penerimaan yang berlaku.

2.2 Pengepakan dan penandaan

Semua barang harus dikemas dan jika perlu, diberi tanda, sesuai dengan persyaratan khusus untuk barang, jenis pengiriman, bentuk pengangkutan, dan undang-undang serta kondisi iklim di negara tujuan dan di negara transit. Tunduk pada spesifikasi pengepakan, Kontraktor harus, sedapat mungkin, menggunakan kemasan yang ramah lingkungan dan mudah didaur ulang (mis. kemasan kertas dan kardus dengan bahan utama dari serat daur ulang tanpa bahan komposit yang tidak diperlukan dan mempersulit daur ulang; plastik, film plastik dan pelapis logam /plastik harus dihindari; *shipping pallet* harus dapat digunakan kembali dan sebisa mungkin terbuat dari kayu). Barang harus dikemas dengan menggunakan sesedikit mungkin material.

GIZ berhak untuk secara sepihak menentukan persyaratan tambahan terkait penandaan dalam instruksi pengiriman dan Kontraktor harus mematuhi semua instruksi tambahan tersebut. Kecuali ditentukan lain dalam instruksi pengiriman, paket harus ditandai tanpa menyebutkan isi atau perusahaan. Setiap paket harus ditandai, setidaknya pada dua sisi yang berlawanan, sesuai dengan instruksi pengiriman GIZ, dengan berat kotor dan bersih, dimensi luar dan, bila diperlukan, dengan simbol untuk barang pecah belah, titik pemasangan kait, titik pusat gravitasi dan potensi bahaya.

Kontraktor bertanggung jawab atas pengepakan dan penandaan yang benar dan atas semua kerugian yang diakibatkan oleh pengepakan atau penandaan yang kurang memadai atau kurang layak. Setiap pihak ketiga yang dipekerjakan oleh Kontraktor untuk melakukan pengepakan/penandaan dianggap bertindak mewakili Kontraktor. GIZ atau agen ekspedisi yang dikontrak oleh GIZ berhak, tetapi tidak berkewajiban, untuk menolak paket yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas atau meminta Kontraktor untuk melakukan tindak lanjut (perbaikan atau penggantian) atau, jika Kontraktor gagal melakukan tindak lanjut dalam jangka waktu yang ditetapkan, untuk memperbaiki kekurangan tersebut atau mengatur agar kekurangan tersebut diperbaiki atau mendapatkan penggantinya, semuanya atas biaya Kontraktor.

2.3 Ketentuan pengiriman

'Ketentuan pengiriman' mengacu kepada Incoterms yang disepakati dalam kontrak, setiap Incoterms yang diubah atau dilengkapi dalam versi yang diubah atau dilengkapi, atau, jika tidak ada Incoterms yang disepakati, setiap ketentuan pengiriman lain yang disepakati.

2.4 Delivery documents

The term 'delivery documents' means the documents listed under this Section 2.4. and in the shipping instructions, as well as all other accompanying documents that are required in order to deliver the goods to the location of use without any trouble or interruption in accordance with the respective export and import conditions.

Unless otherwise specified in the shipping instructions, the delivery documents must be prepared in accordance with the 'K&M' (Konsulats- und Mustervorschriften) consular and import/export reference manual published by Hamburg Chamber of Commerce. The Contractor must make the delivery documents available, in the quantity and the language specified in the shipping instructions, at the required point in time and in all cases in good time before the items are shipped.

In addition to quoting GIZ's order number, the packing list must state the precise content, the gross and net weights and the complete markings of each package. An additional copy of the list must be included in each package.

A 'special invoice' (proforma invoice for customs purposes in the recipient country) must be provided by the Contractor for customs clearance in the destination country. It must be drawn up by the Contractor as an invoice for a standard commercial export transaction and, if so required in the destination country, must also be certified and/or legalised. If a pre-shipment inspection is required (in accordance with 'K&M'), GIZ will arrange and pay for this to be conducted by the relevant inspection firm. The Contractor is liable for all internal costs incurred in relation to the inspection.

2.5 Additional documents

The technical inspection certificates or official approval or registration certificates or certificates of origin or similar certificates specified in detail in GIZ's written order or contract for work and materials must be delivered to GIZ at the latest together with the delivery documents.

Two copies each of the operating instructions and any necessary assembly instructions, both in German and in the language commonly used in the country of destination, must be delivered together with the goods. If additional foundation layout plans and circuit diagrams are required in order to prepare for installations, such documents are to be submitted to GIZ in duplicate, quoting GIZ's order number, as soon as the written order or the contract for work and materials has been received.

2.6 Export procedures

The Contractor must comply with the applicable regulations on foreign trade, payments and customs clearance.

In the case of shipments involving delivery from an EU country to a third country, the Contractor is obliged to register the export in the Automated Export System (AES) with its inland customs office as GIZ's direct representative. In all cases, GIZ must be named as the exporter and either GIZ, the Contractor or a third party engaged by the Contractor as the registering party/representative.

The Contractor is liable to GIZ for damage arising as a result of any failure to comply with the requirements under this section.

2.7 Transport

If the Contractor is responsible for transport, any assistance with the transport of consignments which is provided by GIZ or the recipient of the goods or services in the country of destination does not release the Contractor from its

2.4 Dokumen pengiriman

'Dokumen pengiriman' mengacu kepada dokumen yang tercantum di 2.4 dan dalam instruksi pengiriman, serta semua dokumen pelengkap lainnya yang diperlukan untuk mengantarkan barang ke lokasi penggunaan tanpa masalah atau gangguan sesuai dengan ketentuan ekspor dan impor yang berlaku.

Kecuali ditentukan lain dalam instruksi pengiriman, dokumen pengiriman harus disiapkan sesuai dengan manual konsuler dan referensi impor/ekspor 'K&M' (*Konsulats- und Mustervorschriften*) yang diterbitkan oleh Hamburg Chamber of Commerce. Kontraktor harus menyediakan dokumen pengiriman, dalam jumlah dan bahasa yang disebutkan dalam instruksi pengiriman, pada waktu yang dibutuhkan dan dalam waktu yang memadai sebelum barang dikirim.

Selain mencantumkan nomor pesanan GIZ, daftar rincian barang harus mencantumkan isi paket, berat kotor dan berat bersih serta penandaan lengkap untuk setiap paket. Salinan tambahan untuk daftar tersebut harus disertakan dalam setiap paket.

Sebuah 'faktur khusus' (faktur proforma untuk keperluan pabean di negara penerima) harus disediakan oleh Kontraktor untuk keperluan bea cukai di negara tujuan. Faktur ini harus dibuat oleh Kontraktor sebagai faktur untuk transaksi ekspor komersial standar dan, jika disyaratkan oleh negara tujuan, juga harus disahkan dan/atau dilegalisir. Jika pemeriksaan pra-pengiriman diperlukan (sesuai dengan 'K&M'), GIZ akan mengatur dan membayar biaya pemeriksaan tersebut untuk dilakukan oleh perusahaan inspeksi terkait. Kontraktor harus menanggung atas semua biaya internal yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan.

2.5 Dokumen tambahan

Sertifikat inspeksi teknis atau persetujuan resmi atau tanda daftar atau surat keterangan asal usul atau sertifikat serupa yang disebutkan secara detail dalam pesanan tertulis atau kontrak GIZ untuk pekerjaan dan material harus diserahkan kepada GIZ selambat-lambatnya bersamaan dengan dokumen pengiriman.

Dua salinan dari petunjuk pengoperasian dan petunjuk perakitan yang diperlukan, dalam bahasa Jerman dan bahasa utama yang digunakan di negara tujuan, harus dikirimkan bersamaan dengan barang. Jika rencana tata letak fondasi dan diagram rangkaian diperlukan untuk persiapan instalasi, dokumen tersebut harus diserahkan kepada GIZ dalam dua rangkap, dengan menyebutkan nomor pesanan GIZ, segera setelah pesanan tertulis atau kontrak pekerjaan dan material telah diterima.

2.6 Prosedur ekspor

Kontraktor harus mematuhi peraturan yang berlaku terkait perdagangan luar negeri, pembayaran dan bea cukai.

Apabila proses pengangkutan melibatkan pengiriman dari negara EU ke negara ketiga, Kontraktor wajib mendaftarkan kegiatan ekspor tersebut dalam Automated Export System (AES) dengan kantor pabean setempat sebagai perwakilan langsung GIZ. Dalam semua kegiatan ekspor, GIZ akan disebut sebagai eksportir dan baik GIZ, Kontraktor, atau pihak ketiga yang dipekerjakan oleh Kontraktor akan disebut sebagai pihak/perwakilan pendaftar.

Kontraktor bertanggung jawab kepada GIZ atas kerugian akibat kegagalan untuk memenuhi persyaratan yang diatur dalam bagian ini.

2.7 Pengangkutan

Jika Kontraktor bertanggung jawab atas pengangkutan, semua bantuan untuk pengangkutan kiriman yang diberikan oleh GIZ atau penerima barang atau jasa di negara tujuan tidak membebaskan Kontraktor dari

obligation to ensure the proper transport of these to the place of delivery.

2.8 Special conditions for transport by a forwarding agent of GIZ

The following provisions apply if the main transport is arranged by a forwarding agent contracted by GIZ.

The Contractor must notify the forwarding agent named in the shipping instructions of the delivery of the goods in reasonable time before the agreed delivery date. If no suitable means of transport is available on the agreed date, the Contractor is obliged to store the goods ready for shipping at its own expense and risk until they can be transported, for a maximum of one month.

The forwarding agent contracted by GIZ will manage all the transport arrangements, including monitoring deadlines and issuing any reminder notices, acting in the name and with the full authority of GIZ. The Contractor must comply in good time with the forwarding agent's instructions. The Contractor is liable for any additional costs that may arise due to non-compliance with the shipping instructions or the forwarding agent's instructions.

The Contractor must send the delivery documents to the forwarding agent contracted by GIZ and must also send an electronic copy of each delivery document to GIZ.

2.9 Partial deliveries

Partial deliveries require GIZ's prior consent in text form. They must be identified as such in all shipping and delivery documents and in the marking on the packages and must be consecutively numbered.

2.10 Delivery dates

Goods and/or services may be delivered before the agreed date only with the prior consent of GIZ, or of the forwarding agent contracted by GIZ, in text form.

3. Payment Terms and Prices

3.1 Prices

The agreed prices are fixed prices and exclude any subsequent claims by the Contractor for additional payment and any price increases of any kind. The prices include all packing costs, ancillary costs, costs for drawing up or obtaining the delivery documents specified in Section 2.4 and the additional documents specified in Section 2.5, transport costs, assembly, installation, all customary accessories and any accessories required in order to prepare the items for use or operation.

The Contractor undertakes to make use of any possible exemption from value-added tax. If and insofar as goods and services are subject to value-added tax, the Contractor must show the tax separately in the invoice.

The Federal Republic of Germany stipulates that Regulation PR 30/53 on Prices for Public Contracts dated 21 November 1953 – *Bundesanzeiger* (federal gazette) entry no. 244 dated 18 December 1953 – with the Guiding Principles for Pricing on the Basis of Prime Costs must be applied in all the commissions it awards to GIZ, including those where goods and/or services are provided indirectly. As such, orders placed by GIZ with subcontractors are also subject to possible price inspections by the responsible pricing authority.

kewajibannya untuk memastikan bahwa barang atau jasa tersebut sampai dengan aman ke tempat pengiriman.

2.8 Ketentuan khusus untuk pengangkutan oleh agen ekspedisi GIZ

Ketentuan berikut ini berlaku jika pengangkutan diatur oleh agen ekspedisi yang dikontrak oleh GIZ.

Kontraktor harus memberi tahu agen ekspedisi yang disebutkan dalam instruksi pengiriman tentang pengiriman barang dalam waktu yang memadai sebelum tanggal yang disepakati. Apabila mode pengangkutan yang sesuai tidak tersedia pada tanggal yang disepakati, Kontraktor diwajibkan untuk menyimpan barang-barang yang siap dikirimkan dengan menanggung biaya dan risiko yang ditimbulkan hingga barang-barang tersebut dapat diangkut, paling lambat dalam waktu satu bulan.

Agen ekspedisi yang dikontrak oleh GIZ akan mengelola semua hal terkait pengangkutan, termasuk memantau tenggat waktu dan memberikan *reminder*, bertindak atas nama dan dengan kuasa penuh dari GIZ. Kontraktor harus mematuhi instruksi agen ekspedisi dengan tepat waktu. Kontraktor harus menanggung semua biaya tambahan yang mungkin timbul karena ketidakpatuhan terhadap instruksi pengiriman atau instruksi agen ekspedisi.

Kontraktor harus mengirimkan dokumen pengiriman ke agen ekspedisi yang dikontrak oleh GIZ dan juga harus mengirimkan salinan elektronik dari setiap dokumen pengiriman ke GIZ.

2.9 Pengiriman sebagian

Pengiriman sebagian memerlukan persetujuan GIZ dalam bentuk teks. Persetujuan tersebut harus diidentifikasi dalam semua dokumen pengiriman dan pengantaran serta dalam penandaan pada paket dan harus diberi nomor secara berurutan.

2.10 Tanggal pengiriman

Barang dan/atau jasa dapat dikirimkan sebelum tanggal yang disepakati hanya dengan persetujuan sebelumnya dari GIZ, atau dari agen ekspedisi yang dikontrak oleh GIZ, dalam bentuk teks.

3 Ketentuan Pembayaran dan Harga

3.1 Harga

Harga yang disepakati adalah harga tetap dan tidak memperhitungkan tuntutan dari Kontraktor di masa mendatang untuk pembayaran tambahan dan kenaikan harga dalam bentuk apa pun. Harga, termasuk semua biaya pengepakan, biaya tambahan, biaya untuk menyiapkan atau mendapatkan dokumen pengiriman yang disebutkan di 2.4 dan dokumen tambahan yang disebutkan di 2.5, biaya pengangkutan, perakitan, instalasi, semua aksesoris yang diperlukan untuk mempersiapkan barang untuk digunakan atau dioperasikan.

Kontraktor menanggung untuk memanfaatkan pembebasan dari pajak pertambahan nilai. Jika dan apabila barang dan jasa dikenakan pajak pertambahan nilai, Kontraktor harus menyebutkan pajak tersebut secara terpisah dalam faktur.

Republik Federal Jerman menetapkan bahwa *Regulation PR 30/53 on Prices for Public Contracts* tertanggal 21 November 1953 – *Bundesanzeiger* (federal gazette) entry no. 244 tertanggal 18 December 1953 – *with the Guiding Principles for Pricing on the Basis of Prime Costs* harus diterapkan untuk semua penugasan yang diberikan kepada GIZ, termasuk apabila barang dan/atau jasa disediakan secara tidak langsung. Dengan demikian, pesanan GIZ kepada

<p>3.2 Payment terms and assignment</p> <p>3.2.1 Due date</p> <p>The purchase price is payable by the contractually agreed payment date following receipt by GIZ of a proper itemised commercial invoice (Section 3.2.2), the delivery documents specified in Section 2.4, the additional documents specified in Section 2.5 and evidence of shipment as defined in Section 3.2.2. If advance payments or partial payments are agreed, payment must be made within the agreed periods and upon presentation of the agreed documents and collateral. In the case of a contract for work and materials, the final invoice is not payable, unless otherwise agreed, until a formal acceptance inspection has been carried out. If partial deliveries are made without the prior consent required under Section 2.9, the total purchase price is not due until the payment conditions are met for the goods and services as a whole, including the final partial delivery or final partial service. Discount periods do not commence until payment falls due. To comply with a discount period, it is sufficient for the payment to have been made by GIZ (as opposed to payment being received by the Contractor) within the period.</p> <p>3.2.2 Commercial invoice and evidence of shipment</p> <p>The commercial invoice must be made out to GIZ and must quote GIZ's full order number. A separate commercial invoice must be made out for each shipment. In the case of contractors from the EU, this must be done with due regard for EU directive 2014/55/EU. If advance payments are agreed, they must be invoiced in the commercial invoice against which an advance payment is offset, and deducted once more from the overall amount. Depending on the agreed delivery terms (as specified in Section 2.3), the following documents will be recognised as evidence of shipment: acknowledgements of receipt issued by the forwarding agent contracted by GIZ, ocean bills of lading, duplicate railway bills of lading, post office receipts, and FIATA combined transport bills of lading, air waybills or road haulage bills of lading made out by the respective carrier.</p> <p>3.2.3 Assignment</p> <p>Claims against GIZ may be assigned only with the prior consent of GIZ in text form.</p> <p>3.2.4 Offsetting claims and rights of retention</p> <p>The Contractor may offset only such claims as are undisputed or established as having legal force. GIZ is entitled to exercise the offsetting rights and rights of retention available to it under law.</p> <p>3.2.5 Warranty retention amount</p> <p>Unless a more extensive warranty retention amount has been agreed, GIZ is entitled to retain 15 per cent of the invoice amount until the end of the statutory period (or the contractually agreed period, if this is longer) to cover potential warranty claims, if, at the time payment becomes due, court settlement, insolvency or liquidation proceedings have been initiated against the Contractor or an application for such proceedings has been filed.</p>	<p>subkontraktor juga tunduk pada pemeriksaan harga yang mungkin dilakukan oleh otoritas penetapan harga yang bertanggung jawab.</p> <p>3.2 Ketentuan pembayaran dan penugasan</p> <p>3.2.1 Tenggat waktu</p> <p>Harga pembelian harus dibayar pada tanggal pembayaran yang disepakati dalam kontrak setelah GIZ menerima faktur komersial yang telah disiapkan dengan tepat (3.2.2), dokumen pengiriman yang disebutkan dalam 2.4, dokumen tambahan yang disebutkan dalam 2.5 dan bukti pengiriman yang disebutkan dalam 3.2.2. Jika pembayaran di muka atau pembayaran parsial telah disepakati, maka pembayaran harus dilakukan dalam jangka waktu yang disepakati dan setelah penyerahan dokumen dan agunan yang disepakati. Dalam kontrak untuk pekerjaan dan material, faktur final tidak dapat dibayarkan, kecuali ada kesepakatan lainnya, hingga pemeriksaan pada saat penerimaan telah dilakukan. Jika pengiriman parsial dilakukan tanpa sebelumnya mendapatkan persetujuan yang disyaratkan dalam 2.9, total harga pembelian belum jatuh tempo hingga syarat pembayaran dipenuhi untuk keseluruhan barang dan jasa, termasuk pengiriman parsial final atau jasa parsial final. Periode diskon belum dimulai hingga pembayaran jatuh tempo. Untuk memenuhi ketentuan periode diskon, GIZ (alih-alih pembayaran yang diterima oleh Kontraktor) perlu melakukan pembayaran dalam periode tersebut.</p> <p>3.2.2 Faktur komersial dan bukti pengiriman</p> <p>Faktur komersial harus ditujukan ke GIZ dan harus mencantumkan nomor pesanan GIZ secara lengkap. Faktur komersial harus dibuat secara terpisah untuk setiap pengiriman. Apabila kontraktor berbasis di EU, ini harus dilakukan dengan memperhatikan EU Directive 2014/55/EU. Jika pembayaran di muka telah disepakati, pembayaran tersebut harus ditagih dalam faktur komersial yang diimbangi dengan pembayaran di muka dan dikurangi dari jumlah total. Tergantung pada ketentuan pengiriman yang disepakati (sebagaimana disebutkan di 2.3), dokumen-dokumen berikut diakui sebagai bukti pengiriman: tanda terima yang diterbitkan oleh agen ekspedisi yang dikontrak oleh GIZ; <i>bills of lading</i> (laut); duplikat <i>bills of lading</i> (kereta api); kuitansi kantor pos dan <i>bills of lading</i> gabungan FIATA; <i>air waybills</i> atau <i>road haulage bill of lading</i> yang diterbitkan oleh setiap pengangkut.</p> <p>3.2.3 Penugasan</p> <p>Tuntutan hanya dapat diajukan kepada GIZ setelah sebelumnya mendapatkan persetujuan tertulis dari GIZ.</p> <p>3.2.4 Mengimbangi tuntutan dan hak retensi</p> <p>Kontraktor hanya dapat mengimbangi tuntutan yang tidak dipersoalkan atau memiliki kekuatan hukum. GIZ berhak menggunakan hak saling hapus dan hak retensi yang dapat digunakan sesuai dengan undang-undang.</p> <p>3.2.5 Nilai jaminan</p> <p>Apabila belum ada nilai jaminan lebih tinggi yang telah disepakati, GIZ berhak untuk menahan 15 persen dari jumlah faktur hingga akhir periode yang diatur dalam undang-undang (atau periode yang disepakati dalam kontrak, jika lebih lama) untuk menutupi potensi klaim garansi, jika, pada saat pembayaran jatuh tempo, proses pengadilan, kepailitan atau likuidasi telah dimulai terhadap Kontraktor atau permohonan untuk proses tersebut telah diajukan.</p>
---	--

4 Transfer of Risk and of Ownership

Price and performance risks are transferred in accordance with the delivery terms (as defined in 2.3 above) but no later than the point at which ownership of the goods is transferred from the Contractor to GIZ.

Unless otherwise agreed, ownership of the goods shall be transferred from the Contractor to GIZ at whichever of the times listed below occurs first: transfer of risk or full payment of the purchase price (with the exception of any agreed share for assembly/installation or work and materials and any agreed warranty retention amount). If, at that time, the goods have not yet been delivered, the Contractor must hold the goods in safekeeping for GIZ free of charge and/or hereby assigns to GIZ any present and future claims against third parties to the surrender of the goods.

Retention of title to the goods must be agreed in text form in a separate document by both parties.

Parts or tools made available by GIZ or by the recipient named in the contract remain the property of either GIZ or the recipient. Any processing or alterations by the Contractor are carried out on behalf of GIZ or the named recipient.

5 Breaches of Contract, Warranty, Default and Liability

5.1 Default

If the Contractor is in default, GIZ is entitled to all statutory claims without limitation. If the Contractor is in default, GIZ is entitled to impose a contractual penalty amounting to 0.2 per cent of the agreed purchase price per calendar day, up to a maximum of 5 per cent of the agreed purchase price (including packing and freight costs, plus value-added tax where applicable). GIZ is entitled to claim a contractual penalty up to the time at which final payment is made, even if this right was not reserved upon acceptance of the goods. The contractual penalty will be deducted from more extensive claims for damages.

5.2 Warranty and assurances

The goods and services to be provided must comply with the generally acknowledged rules of technology. They must be of excellent quality. The Contractor warrants that all goods and services are free from defects and that they fulfil the characteristics as agreed in the contract. Unless otherwise specified by GIZ in text form, all goods must be new.

In the case of a contract for work and materials, the Contractor warrants that the materials used (with the exception of materials provided by GIZ) and the manufacture, construction and planning (with the exception of manufacture, construction and planning activities performed by GIZ) are free of defects and fulfil the agreed characteristics.

The Contractor also warrants that the goods and services are suitable for use at the location of use with due regard for the local climatic, technical and legal conditions and that they meet all the relevant technical standards (e.g. EN, ISO, DIN, and VDE). The location of use of the goods is specified in GIZ's written order or in the contract for work and materials or, if the location of use is not explicitly stated, it is the capital city of the destination country. The Contractor warrants that the goods and services have no defects of title and do not breach any copyrights, industrial or intellectual property rights or any other rights of third parties.

4 Transfer Risiko dan Kepemilikan

Risiko harga dan tindak lanjut dialihkan sesuai dengan ketentuan pengiriman (sebagaimana disebutkan di 2.3 di atas) tetapi tidak melampaui saat di mana kepemilikan barang dialihkan dari Kontraktor ke GIZ.

Kecuali ada kesepakatan lainnya, kepemilikan barang dialihkan dari Kontraktor ke GIZ pada saat hal-hal berikut terjadi (yang lebih dahulu terjadi): transfer risiko atau pembayaran penuh atas harga pembelian (kecuali bagian yang disepakati untuk perakitan/instalasi pekerjaan dan nilai jaminan yang disepakati). Jika pada saat itu barang belum diserahkan, Kontraktor harus menjaga barang tersebut untuk GIZ tanpa memungut biaya tambahan dan/atau dengan ini mengalihkan kepada GIZ setiap tuntutan saat ini dan di masa yang akan datang terhadap pihak ketiga terkait penyerahan barang tersebut.

Penahanan kepemilikan atas barang harus disepakati secara tertulis dalam dokumen terpisah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Bagian atau alat yang disediakan oleh GIZ atau oleh penerima yang disebutkan dalam kontrak tetap menjadi milik GIZ atau penerima. Setiap pemrosesan atau perubahan oleh Kontraktor dilakukan atas nama GIZ atau penerima.

5 Pelanggaran Kontrak, Garansi, Wanprestasi dan Kewajiban

5.1 Wanprestasi

Jika Kontraktor melakukan wanprestasi, GIZ berhak untuk mengajukan tuntutan hukum tanpa batasan. Jika Kontraktor melakukan wanprestasi, GIZ berhak mengenakan penalti berdasarkan kontrak sebesar 0,2 persen dari harga pembelian yang disepakati per hari kalender, hingga maksimal 5 persen dari harga pembelian yang disepakati (termasuk biaya pengepakan dan pengangkutan, ditambah pajak pertambahan nilai jika diperlukan). GIZ berhak untuk menuntut denda berdasarkan kontrak hingga saat di mana pembayaran terakhir dilakukan, walaupun hak tersebut tidak dimiliki saat penerimaan barang. Penalti berdasarkan kontrak akan dikompensasikan terhadap tuntutan atas kerugian.

5.2 Garansi dan jaminan

Barang dan jasa yang akan disediakan harus mematuhi peraturan teknologi yang diterima secara umum. Barang dan jasa harus berkualitas terbaik. Kontraktor menjamin bahwa semua barang dan jasa bebas dari cacat dan memenuhi karakteristik yang disepakati dalam kontrak. Kecuali ditentukan lain oleh GIZ secara tertulis, semua barang yang disediakan harus dalam kondisi baru.

Dalam kontrak untuk pekerjaan dan material, Kontraktor menjamin bahwa material yang digunakan (kecuali material yang disediakan oleh GIZ) serta produksi, konstruksi dan perencanaan (kecuali kegiatan produksi, konstruksi dan perencanaan yang dilakukan oleh GIZ) bebas dari cacat dan memenuhi karakteristik yang disepakati.

Kontraktor juga menjamin bahwa barang dan jasa cocok untuk digunakan di lokasi penggunaan dengan memperhatikan kondisi iklim, teknis dan hukum setempat dan bahwa barang dan jasa tersebut memenuhi semua standar teknis yang relevan (mis. EN, ISO, DIN, dan VDE). Lokasi penggunaan barang disebutkan dalam pesanan tertulis GIZ atau dalam kontrak untuk pekerjaan dan material atau, jika lokasi penggunaan tidak disebutkan secara eksplisit, adalah ibu kota di negara tujuan.

Kontraktor menjamin bahwa barang dan jasa tidak memiliki cacat dan tidak melanggar hak cipta, hak

<p>5.3 Claims for defects In case of defects, GIZ is entitled as a minimum to assert all its statutory rights. In the event of disagreement over whether goods and services are defective, the Contractor bears the burden of proof for demonstrating that the said goods or services are free of defects. GIZ is also entitled to assert claims for damage incurred by the user of the goods and services that arise due to defects or to failure on the part of the Contractor to comply with other contractual obligations. The defects liability period for asserting warranty or other compensation claims in respect of goods which have been repaired or replaced commences once again if the Contractor was obliged to render subsequent performance. The defects liability period is suspended for the period during which goods or services are unavailable on account of defects.</p> <p>5.4 Examination of goods and lodging of complaints To comply with the statutory obligation to examine goods and lodge complaints in respect of defects in due course, it is sufficient if GIZ examines the goods at the location of use. It is sufficient if the inspection is carried out with the resources available at the location of use. In the event of partial deliveries, the goods need not be examined until the final partial delivery has arrived at the location of use. If it is agreed that the goods are to be installed, assembled or placed into operation, GIZ is not required to inspect the goods until these steps have been carried out. If several goods of the same type are delivered, it is sufficient to inspect a random sample of the goods. If random checks reveal defects, GIZ may assert claims for defects in relation to all of the goods and services. Complaints in respect of defects must be lodged with the Contractor without undue delay as soon as such defects are discovered. In cases where goods and services are intended for a foreign country, notice of defects is given in good time if lodged within 30 calendar days of whichever of the following occurs latest: 1) arrival at the location of use; 2) completed installation, assembly or commencement of operation. In the case of hidden defects, notice of defect is given in good time in all cases if lodged within 15 calendar days of such defects being discovered. If the Contractor fraudulently conceals a defect, it is not entitled to plead that GIZ breached its obligation to examine the goods and to lodge a complaint in respect of defects. The same applies if the Contractor was unaware of the defect at the time of delivery due to gross negligence.</p> <p>5.5 Liability The Contractor is liable for all its own faults and those of its vicarious agents and of manufacturers. The Contractor is also liable for any culpable damage resulting from its actions or those of its vicarious agents even if such damage is merely incidental to the fulfilment of the order.</p> <p>6. Prevention of the financing of terrorism and compliance with embargoes The Contractor must not use any remuneration obtained from GIZ in order to provide funds or other economic resources directly or indirectly to third parties that are included on a sanctions list issued by the United Nations and/or the EU. When implementing the contract, the Contractor may enter into and/or maintain business relations only with third parties</p>	<p>kekayaan industri atau hak kekayaan intelektual atau hak-hak lainnya dari pihak ketiga.</p> <p>5.3 Tuntutan kecacatan Apabila ada kecacatan, GIZ berhak untuk sekurang-kurangnya menuntut semua haknya sesuai dengan undang-undang. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan tentang apakah barang dan jasa cacat, Kontraktor bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa barang atau jasa tersebut bebas dari cacat. GIZ juga berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pengguna barang dan jasa yang timbul karena cacat atau kegagalan Kontraktor untuk memenuhi kewajiban kontraktual lainnya. Masa pemeliharaan untuk mengajukan klaim garansi atau klaim ganti rugi lainnya sehubungan dengan barang yang telah diperbaiki atau diganti akan dimulai kembali jika Kontraktor berkewajiban untuk melakukan tindak lanjut. Masa pemeliharaan ditangguhkan untuk periode di mana barang atau jasa tidak tersedia karena cacat.</p> <p>5.4 Pemeriksaan barang dan pengajuan pengaduan Untuk memenuhi kewajiban hukum untuk memeriksa barang dan mengajukan pengaduan yang berkaitan dengan cacat, GIZ cukup memeriksa barang di lokasi penggunaan. Pemeriksaan yang dilakukan dengan sumber daya yang tersedia di lokasi penggunaan dianggap memadai. Untuk pengiriman parsial, barang tidak perlu diperiksa hingga pengiriman parsial final telah tiba di lokasi penggunaan. Apabila kesepakatannya adalah bahwa barang perlu dipasang, dirakit atau dioperasikan, GIZ tidak diwajibkan untuk memeriksa barang hingga langkah-langkah tersebut telah dilakukan. Jika beberapa jenis barang yang sama dikirim, pemeriksaan sampel barang secara acak dianggap memadai. Jika ada cacat ditemukan dalam pemeriksaan acak, GIZ dapat mengajukan klaim atas cacat yang ditemukan pada semua barang dan jasa. Pengaduan terkait barang cacat harus diajukan kepada Kontraktor tanpa penundaan segera setelah cacat tersebut ditemukan. Apabila barang dan jasa dikirimkan ke negara lain, pemberitahuan atas cacat harus diberikan dalam waktu 30 hari kalender sejak (yang lebih lambat terjadi): 1) tiba di lokasi penggunaan; 2) diselesaikannya instalasi, perakitan atau dimulainya operasi. Apabila ada cacat tersembunyi, pemberitahuan atas cacat harus diberikan dalam waktu 15 hari kalender setelah cacat tersebut ditemukan. Apabila Kontraktor secara curang menyembunyikan cacat, Kontraktor tidak berhak untuk menyatakan bahwa GIZ melanggar kewajiban untuk memeriksa barang dan mengajukan pengaduan terkait cacat tersebut. Hal yang sama berlaku jika Kontraktor tidak mengetahui adanya cacat pada saat penyerahan karena kelalaian.</p> <p>5.5 Kewajiban Kontraktor bertanggung jawab atas semua kesalahannya sendiri dan kesalahan pihak yang mewakilinya dan produsen. Kontraktor juga bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakannya atau perwakilannya sekalipun kerugian tersebut hanya bersifat insidental terkait pemenuhan pesanan.</p> <p>6 Pencegahan pendanaan terorisme dan kepatuhan terhadap embargo Kontraktor tidak diperbolehkan untuk menggunakan remunerasi dari GIZ untuk mendanai atau menyediakan sumber daya ekonomi lainnya, secara langsung atau tidak langsung, kepada pihak ketiga yang dimasukkan dalam daftar sanksi yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan/atau Uni Eropa.</p>
---	--

that are reliable and to whom no statutory ban on entering into contractual or business relations applies. When implementing the contract, the Contractor must also comply with embargoes and other trade restrictions imposed by the United Nations, the EU or the Federal Republic of Germany.

The Contractor must notify GIZ without delay and on its own initiative if the Contractor, a member of its official managing body and/or other administrative bodies, its shareholders and/or staff is included on a sanctions list issued by the United Nations or the EU. This provision also applies if the Contractor becomes aware of an event that leads to such a listing.

The Contractor must notify GIZ without delay and on its own initiative of any violation of the provisions stipulated in this Section 6.2. In the event of such violation, GIZ is entitled to withdraw from or terminate the contract without prior notice. This does not affect GIZ's rights under Section 6 and 7 of these General Purchase Conditions.

7. Obligations related to the Supply Chain

7.1 Code of Conduct for Contractors

The Contractor shall guarantee with regard to its own business activities that it acts in accordance with the Code of Conduct for Contractors of the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ('Code of Conduct'), which is annexed to these General Purchase Conditions, and warrants that it will appropriately address the provisions of the Code of Conduct along the supply chain if GIZ establishes the existence of a human-rights or environment-related risk and notifies the Contractor thereof.

The Contractor is obliged to hold GIZ harmless from third-party claims resulting from a breach of the Code of Conduct unless the Contractor can prove that it is not responsible for the breach.

7.2 Preventive measures

The Contractor must take suitable and appropriate measures to prevent and minimise the risk of breaching the provisions of the Code of Conduct. If GIZ identifies (new) risks during performance of the contract, additional preventive measures must be taken. GIZ is entitled to instruct the Contractor to take specific measures.

7.3 Ensuring access to the complaint's procedure in the supply chain.

The Contractor shall ensure unhindered access for all of its employees to the complaint's procedure set up at GIZ. In particular, the Contractor shall not undertake any actions that hinder, prevent or complicate access to the complaints procedure. This also applies to indications that human-rights or environment-related obligations have been violated due to the actions of an indirect supplier.

7.4 Warranted controls

GIZ is entitled to check whether the Contractor complies with the provisions of the Code of Conduct if compliance risks have been identified and the Contractor has been informed of them. The corresponding control measures must be appropriate and give due consideration to the Contractor's justified concerns. Control measures particularly include:

Dalam melaksanakan kontrak, kontraktor dapat menjalankan transaksi bisnis dan/atau memelihara hubungan bisnis dengan pihak ketiga yang dapat dipercaya dan tidak dijatuhi larangan hukum untuk menandatangani kontrak atau menjalin hubungan bisnis. Kontraktor juga harus mematuhi embargo atau pembatasan perdagangan lainnya yang diberlakukan oleh PBB, Uni Eropa atau Republik Federal Jerman dalam proses pelaksanaan kontrak.

Kontraktor harus dengan segera dan atas kemauan sendiri memberitahu GIZ jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan Kontraktor, anggota dari badan pengelola resmi dan/atau badan administrasi lainnya dan/atau pemegang saham dimasukkan ke dalam daftar sanksi yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Uni Eropa. Ketentuan ini juga berlaku jika Kontraktor mengetahui suatu peristiwa yang mengakibatkan para pihak dimasukkan ke daftar tersebut.

Kontraktor harus dengan segera dan atas kemauan sendiri memberitahu GIZ mengenai pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam 6.2. Ini tidak memengaruhi hak GIZ pada butir 6 dan 7 dari Ketentuan Umum Pembelian.

7. Kewajiban yang terkait dengan Rantai Pasokan

7.1 Kode Etik untuk Kontraktor

Kontraktor harus menjamin sehubungan dengan kegiatan bisnisnya sendiri bahwa ia bertindak sesuai dengan Kode Etik untuk Kontraktor dari Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ('Kode Etik'), yang terlampir pada Syarat-Syarat Umum Pembelian ini, dan menjamin bahwa ia akan secara tepat menangani ketentuan-ketentuan dalam Kode Etik di sepanjang rantai pasokan apabila GIZ menetapkan adanya risiko yang berkaitan dengan hak asasi manusia atau lingkungan hidup dan memberitahukan hal tersebut kepada Kontraktor.

Kontraktor berkewajiban untuk membebaskan GIZ dari tuntutan pihak ketiga yang diakibatkan oleh pelanggaran Kode Etik kecuali Kontraktor dapat membuktikan bahwa Kontraktor tidak bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

7.2 Tindakan pencegahan

Kontraktor harus mengambil langkah-langkah yang sesuai dan tepat untuk mencegah dan meminimalkan risiko pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Pedoman Perilaku. Jika GIZ mengidentifikasi risiko (baru) selama pelaksanaan kontrak, tindakan pencegahan tambahan harus diambil. GIZ berhak untuk menginstruksikan Kontraktor untuk mengambil langkah-langkah tertentu.

7.3 Memastikan akses ke prosedur pengaduan dalam rantai pasokan

Kontraktor harus memastikan akses tanpa hambatan untuk semua karyawannya ke prosedur pengaduan yang ditetapkan di GIZ. Secara khusus, Kontraktor tidak boleh melakukan tindakan apa pun yang menghalangi, mencegah, atau mempersulit akses ke prosedur pengaduan. Hal ini juga berlaku untuk indikasi bahwa hak asasi manusia atau kewajiban terkait lingkungan telah dilanggar karena tindakan pemasok tidak langsung.

7.4 Kontrol yang dijamin

GIZ berhak untuk memeriksa apakah Kontraktor mematuhi ketentuan-ketentuan Kode Etik jika risiko kepatuhan telah diidentifikasi dan Kontraktor telah diberitahu tentang hal tersebut. Langkah-langkah pengendalian yang sesuai harus tepat dan mempertimbangkan kekhawatiran Kontraktor yang

comprehensive disclosure, on-site checks by GIZ or a commissioned third party and mandatory certification in line with recognised standards. All control measures are restricted to compliance with expected human-rights and environment-related standards.

7.5 Participation in training courses

If GIZ identifies compliance risks related to the Code of Conduct, the Contractor shall be obliged at GIZ's request to prove that it has taken part in the training courses carried out by GIZ, which aim to ensure compliance with the human-rights and environment-related obligations set out in the Code of Conduct and to guarantee that they are adequately addressed in the further supply chain. Participation is not necessary if GIZ agrees and if the Contractor confirms in writing to GIZ that it (i) complies with the provisions of the Code of Conduct and (ii) verifiably conducts its own training courses.

7.6 Obligations to provide information and documents.

The contractor is obliged to produce and provide information and documents needed by GIZ in order to meet all of the regulatory requirements resulting from the contractual relationships upon GIZs request. Regulatory requirements in this context may result in particular, but not exclusively, from the following legislation:

- the German Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains (LkSG)
- the EU Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH).

7.7 Legal consequences in the event of violations of the Code of Conduct

If the Contractor breaches any of the obligations set out in the Code of Conduct, GIZ is entitled to suspend performance of the contract or optionally to withdraw from or terminate the contract if the breach is not remedied after setting a reasonable deadline. There is no need to set a deadline in the event of a serious, persisting or repeated breach. If the Contractor breaches an obligation under the Code of Conduct, the Contractor is additionally obliged to pay damages unless it can prove that it is not responsible for the breach. The payment of damages also includes appropriate compensation for reputational damage.

If the Contractor breaches an obligation under the Code of Conduct, GIZ is furthermore entitled to exclude the Contractor from future competitive award procedures for a period that is limited to the duration of the breach and to the extent appropriate.

The Contractor is obliged to pay a contractual penalty for each breach of the Code of Conduct; the amount of this penalty (i) depends on the nature and severity of the breach, (ii) is established by GIZ after due consideration and (iii) does not exceed EUR 50,000. If a pecuniary advantage granted by the Contractor as a form of bribery is greater than EUR 50,000, the Contractor must pay a contractual penalty equal to this sum. Further rights of GIZ to claim damages shall remain unaffected. However, contractual penalties that have already been paid shall be deducted from such claims for damages.

beralasan. Langkah-langkah pengendalian khususnya mencakup: pengungkapan yang komprehensif, pemeriksaan di tempat oleh GIZ atau pihak ketiga yang ditugaskan dan sertifikasi wajib sesuai dengan standar yang diakui. Semua langkah pengendalian dibatasi untuk memenuhi standar hak asasi manusia dan lingkungan yang diharapkan.

7.5 Partisipasi dalam kursus pelatihan

Jika GIZ mengidentifikasi risiko kepatuhan yang terkait dengan Pedoman Perilaku, Kontraktor wajib atas permintaan GIZ untuk membuktikan bahwa mereka telah mengambil bagian dalam kursus pelatihan yang diselenggarakan oleh GIZ, yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap hak asasi manusia dan kewajiban yang terkait dengan lingkungan yang ditetapkan dalam Pedoman Perilaku dan untuk menjamin bahwa hal tersebut telah ditangani secara memadai dalam rantai pasokan lebih lanjut. Partisipasi tidak diperlukan jika GIZ setuju dan jika Kontraktor mengkonfirmasi secara tertulis kepada GIZ bahwa mereka (i) mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Kode Etik dan (ii) dapat diverifikasi melaksanakan pelatihannya sendiri.

7.6 Kewajiban untuk memberikan informasi dan dokumen

Kontraktor berkewajiban untuk membuat dan memberikan informasi dan dokumen yang diperlukan oleh GIZ untuk memenuhi semua persyaratan peraturan yang timbul dari hubungan kontraktual atas permintaan GIZ. Persyaratan peraturan dalam konteks ini dapat dihasilkan khususnya, tetapi tidak secara eksklusif, dari undang-undang berikut ini:

- Undang-Undang Jerman tentang Kewajiban Uji Tuntas Perusahaan dalam Rantai Pasokan (LkSG)
- Peraturan Uni Eropa tentang Registrasi, Evaluasi, Otorisasi dan Pembatasan Bahan Kimia (REACH).

7.7 Konsekuensi hukum jika terjadi pelanggaran Kode Etik

Jika Kontraktor melanggar salah satu kewajiban yang ditetapkan dalam Kode Etik, GIZ berhak untuk menangguhkan pelaksanaan kontrak atau secara opsional menarik diri dari atau mengakhiri kontrak jika pelanggaran tersebut tidak diperbaiki setelah menetapkan tenggat waktu yang wajar. Tidak perlu menetapkan tenggat waktu jika terjadi pelanggaran yang serius, terus-menerus atau berulang. Jika Kontraktor melanggar kewajiban berdasarkan Kode Etik, Kontraktor juga berkewajiban untuk membayar ganti rugi kecuali jika Kontraktor dapat membuktikan bahwa ia tidak bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Pembayaran ganti rugi juga termasuk kompensasi yang sesuai untuk kerusakan reputasi. Jika Kontraktor melanggar kewajiban berdasarkan Kode Etik, GIZ selanjutnya berhak untuk tidak mengikutsertakan Kontraktor dalam prosedur pemberian penghargaan kompetitif di masa depan untuk jangka waktu yang terbatas pada durasi pelanggaran dan sejauh yang diperlukan.

Kontraktor berkewajiban untuk membayar denda kontrak untuk setiap pelanggaran Kode Etik; jumlah denda ini (i) tergantung pada sifat dan tingkat keparahan pelanggaran, (ii) ditetapkan oleh GIZ setelah melalui pertimbangan yang matang dan (iii) tidak melebihi EUR 50.000. Jika keuntungan finansial yang diberikan oleh Kontraktor sebagai bentuk penyuapan lebih besar dari EUR 50.000, Kontraktor harus membayar denda kontrak yang setara dengan jumlah tersebut. Hak-hak GIZ lebih lanjut untuk menuntut ganti rugi tidak akan terpengaruh. Namun, denda kontrak yang telah dibayarkan akan dikurangkan dari klaim

<p>8 General Provisions, Rights of Termination and Withdrawal</p> <p>8.1 Retention of documents, right of inspection and duty of disclosure The Contractor must keep contract-related records for ten years after the goods and/or services have been formally accepted and must provide all such records for inspection by GIZ on request. GIZ is entitled to inspect at any time the progress made and results achieved during the implementation of the contract. The Contractor must ensure that the documents required for this purpose are available at all times and must provide the required information. At the request of GIZ, the Contractor must provide information to other institutions or to persons and organisations commissioned by GIZ and must facilitate any inspections; the Contractor undertakes to cooperate with any reasonable requests during such inspections.</p> <p>8.2 Confidentiality and publications All data related to the contract and any other information of which the Contractor becomes aware in connection with this contract must be treated confidentially, both during and beyond the end of the contract. The Contractor is not permitted to use this data and information for its own purposes. This provision applies even if such documentation and information has not been explicitly designated as secret or confidential. Written consent must be obtained from GIZ in text form before publishing any documents related to the subject matter of the contract. Consent is not required if the Contractor simply wishes to give a brief description of the contract and the work involved for public relations purposes. For the purposes of this provision, a statement noting the subject matter of the contract and the key results constitutes a brief description. The Contractor must always express in an appropriate way that its activities are being carried out on behalf of GIZ and must also name the ultimate commissioning party and any other financing providers. For its part, GIZ is entitled to publish documentation together with name details; this applies even if the contractual relationship ends prematurely.</p> <p>8.3 Use of subcontractors The Contractor remains liable to GIZ for all its obligations under the contract even when using subcontractors. The Contractor must oblige all its subcontractors to comply with those provisions of the contract that are relevant to them.</p> <p>8.4 Rights of termination and withdrawal GIZ is entitled to all statutory rights of termination and withdrawal without limitation. Furthermore, GIZ is entitled to withdraw from the contract if the Contractor becomes insolvent, if an application to initiate settlement, insolvency or liquidation proceedings is filed, a liquidation settlement is reached, a decision on a restructuring plan is taken or a comparable measure is being carried out under a different legal system.</p> <p>8.5 Applicable law The contract and all rights and obligations under or in connection with the contract are subject to the law of the Federal Republic of Germany, excluding the applicability of the United Nations Convention on Contracts for the</p>	<p>kerusakan tersebut.</p> <p>8 Ketentuan Umum, Hak untuk Mengakhiri dan Mundur dari Kontrak</p> <p>8.1 Penyimpanan dokumen, hak pemeriksaan dan kewajiban pengungkapan Kontraktor harus menyimpan dokumen-dokumen terkait kontrak selama sepuluh tahun setelah barang dan/atau jasa diterima secara resmi dan harus memberikan semua catatan tersebut untuk diperiksa oleh GIZ apabila diminta. GIZ berhak untuk memeriksa perkembangan yang dicapai dan hasil yang diperoleh selama pelaksanaan kontrak. Kontraktor harus memastikan bahwa dokumen yang diperlukan untuk keperluan ini tersedia setiap saat dan harus memberikan informasi yang diperlukan. Atas permintaan GIZ, Kontraktor harus memberikan informasi kepada lembaga lain atau kepada individu dan organisasi yang ditugaskan oleh GIZ dan harus memfasilitasi semua pemeriksaan; Kontraktor menyanggupi untuk mengakomodir semua permintaan yang wajar selama pemeriksaan tersebut.</p> <p>8.2 Kerahasiaan dan publikasi Semua data yang terkait dengan kontrak dan informasi lain manapun yang diketahui Kontraktor terkait dengan kontrak harus dirahasiakan, selama dan setelah kontrak berakhir. Kontraktor tidak diperbolehkan untuk menggunakan data dan informasi ini untuk kepentingannya sendiri. Ketentuan ini berlaku meskipun dokumen dan informasi tersebut tidak secara eksplisit diklasifikasikan sebagai dokumen rahasia atau konfidensial. Persetujuan tertulis dari GIZ harus didapatkan sebelum menerbitkan dokumen apa pun yang terkait dengan subjek kontrak. Persetujuan dari GIZ tidak diperlukan jika Kontraktor hanya ingin memberikan gambaran singkat tentang kontrak dan pekerjaan terkait untuk keperluan hubungan masyarakat. Dalam ketentuan ini, pernyataan mengenai isi kontrak dan hasil-hasil penting merupakan deskripsi singkat. Kontraktor harus selalu menyatakan dengan cara yang tepat bahwa kegiatan yang dijalankan adalah atas nama GIZ dan juga harus menyebutkan pihak utama yang memberi penugasan tersebut dan pihak-pihak lain yang membiayainya. GIZ berhak menerbitkan dokumentasi bersama dengan detail nama; ini berlaku bahkan jika hubungan kontrak berakhir sebelum waktunya.</p> <p>8.3 Penugasan subkontraktor Kontraktor tetap bertanggung jawab kepada GIZ untuk menjalankan semua kewajibannya berdasarkan kontrak sekalipun menggunakan subkontraktor. Kontraktor harus mewajibkan semua subkontraktornya untuk mematuhi ketentuan-ketentuan kontrak yang relevan bagi mereka.</p> <p>8.4 Hak untuk mengakhiri dan mundur dari kontrak GIZ memiliki hak sesuai dengan undang-undang untuk mengakhiri dan mundur dari kontrak tanpa batasan. Selain itu, GIZ berhak untuk mundur dari kontrak jika Kontraktor mengalami kepailitan, jika permohonan untuk memulai penyelesaian, kepailitan atau likuidasi, proses pengadilan dijalankan, penyelesaian likuidasi tercapai, keputusan atas rencana restrukturisasi diambil atau tindakan yang sebanding sedang dilakukan dengan sistem hukum yang berbeda.</p> <p>8.5 Hukum yang berlaku Kontrak dan semua hak dan kewajiban berdasarkan atau sehubungan dengan kontrak tunduk pada hukum Republik Federal Jerman, dengan mengecualikan</p>
--	--

International Sale of Goods, dated 11 April 1980, and other regulations within the meaning of Article 3, No. 2 of the Introductory Act of the German Civil Code.

8.6 Place of jurisdiction

The sole places of jurisdiction are Bonn and Frankfurt am Main. GIZ may also bring legal action against the Contractor before the competent court at the location of the Contractor's registered office.

8.7 Text form

Text form is required for the contract and for any contract amendments, supplements and material communications (including orders placed by GIZ) unless the parties have agreed alternative provisions and unless a stricter format is stipulated in law. The requirement for text form is met where a legible declaration naming the person making the declaration is supplied on a durable medium (e.g. GIZ's contract award platform, email, fax).

8.8 Partial invalidity

Should individually provisions of this contract be or become invalid or unenforceable, the validity of all other provisions in the contract will remain unaffected. The invalid or unenforceable provision is to be replaced by a valid and enforceable provision the effects of which most closely replicate the economic objective which was pursued by the contractual parties with the invalid or unenforceable provision. This applies accordingly if it emerges that the contract has gaps or omissions.

pemberlakuan United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, tertanggal 11 April 1980 dan peraturan lainnya dalam Pasal 3, No. 2 Introductory Act of the German Civil Code.

8.6 Yurisdiksi

Satu-satunya yurisdiksi adalah Bonn dan Frankfurt am Main. GIZ juga dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap Kontraktor ke pengadilan yang berwenang di lokasi kantor terdaftar Kontraktor.

8.7 Bentuk tertulis

Kontrak dan setiap amendemen kontrak, dokumen tambahan dan komunikasi material (termasuk pesanan yang dilakukan oleh GIZ) harus dibuat dalam bentuk tertulis, kecuali para pihak telah menyepakati ketentuan alternatif dan kecuali format yang lebih ketat diatur dalam undang-undang. Persyaratan akan bentuk tertulis dipenuhi jika pernyataan yang dapat dibaca yang menyebutkan nama orang yang membuat pernyataan disediakan melalui media yang tahan lama (mis. platform pemberian kontrak GIZ, email, faks).

8.8 Ketidakabsahan parsial

Jika ketentuan-ketentuan individual dari kontrak menjadi tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan, hal ini tidak akan memengaruhi keabsahan ketentuan kontrak yang lainnya. Ketentuan yang tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan wajib diganti dengan ketentuan yang berlaku dan dapat diberlakukan yang paling sesuai untuk mencapai tujuan ekonomi yang ingin dicapai dengan ketentuan yang tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan tersebut oleh para pihak dalam kontrak. Hal ini juga berlaku sejalan jika terdapat kelalaian dalam kontrak.